



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 12 TAHUN 2016

T E N T A N G

RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (*Universal Acces*) di Kabupaten Tanah Datar, perlu ditetapkan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2019;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490)
8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara perangkat daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Rencana Aksi



3. Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan RAD-AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, khususnya untuk mencapai *Universal Acces* yaitu cakupan pelayanan air minum dan cakupan pelayanan sanitasi 100% di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2019.
4. Sumber Air Minum Yang Layak adalah air minum perpipaan dan air minum non perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya yang meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung serta air hujan.
5. Sumber Air Minum Tak Layak adalah sumber air dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil dan air permukaan dari sungai, danau, kolam serta saluran irigasi/drainase.
6. Fasilitas Sanitasi Yang Layak adalah sarana yang aman, higienis dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan disekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
7. Pendekatan Berbasis Masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
8. Pendekatan Yang Berbasis Lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah dan lembaga swasta.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Indikator SPM Bidang Air Minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
11. Indikator SPM Bidang Sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60% dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kabupaten dengan target SPM 5%.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

14. Isu Strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang dan menentukan tujuan nasional.
15. Arah Kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
16. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
19. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
20. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
21. Evaluasi adalah rangkain kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
23. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah salah satu program pendukung dalam rangka menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat dalam penyediaan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Bappeda dan PM adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal.



Pasal 2

RAD-AMPL Tahun 2016-2019 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya pencapaian target cakupan air minum dan sanitasi yang layak untuk mencapai *Universal Acces* pada tahun 2019.

BAB II PERAN DAN FUNGSI

Pasal 3

RAD-AMPL Tahun 2016-2019 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan Air Minum Penyehatan Lingkungan (AMPL) berbasis masyarakat tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target *Universal Acces* tahun 2019.

Pasal 4

RAD-AMPL Tahun 2016-2019 berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
- d. acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;
- e. acuan jumlah nagari replikasi program PAMSIMAS sampai dengan tahun 2019;

BAB III

RAD-AMPL

Pasal 5

(1) RAD-AMPL Tahun 2016-2019 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

BAB III ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V KEBUTUHAN INVESTASI

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BAB VII PENUTUP

(2) Dokumen RAD-AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pasal 6

RAD-AMPL Tahun 2016-2019 disusun berdasarkan *background study* RPJMD untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan *Universal Acces* Tahun 2019 dan target SPM Bidang Air Minum dan Sanitasi tahun 2019, menjadi dokumen yang digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD dan APBD sampai dengan tahun 2019.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2016-2019 melalui RKPD, Renja SKPD, APBD serta dapat melalui integrasi RAD-AMPL ke dalam program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2016-2019 yang tidak bersumber dari APBD, pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan PM dan SKPD terkait.

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2016-2019 dapat bersumber dari APBD Provinsi dan APBN, berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan RAD-AMPL harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL.

BAB V

EVALUASI

Pasal 11

- (1) Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (2) Hasil evaluasi RAD-AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (3) Kepala Bappeda dan PM mengkoordinasikan dengan SKPD terkait terhadap laporan hasil evaluasi RAD-AMPL.
- (4) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda dan PM menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh SKPD.

(5) Kepala SKPD



- (5) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bappeda dan PM.
- (6) Kepala Bappeda dan PM melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL kepada Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan saran kepada Pemerintah Daerah atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah menindaklanjuti pendapat dan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masyarakat berhak memperoleh hasil tindak lanjut pendapat dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 7 April 2016

BUPATI TANAH DATAR

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 7 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDAKAB TANAH DATAR

 
JASRINALDI, SH. S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002